

Pencegahan Politik Uang di Indonesia**Muhammad Arqon¹, Danil Mustafa², Muhammad Gogon³**^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Merangin

*E-mail : m.arqon987@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan politik uang di Indonesia, karena politik uang dapat membuat pemilih tidak lagi memilih berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan hanya berdasarkan uang, Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis hukum positif, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum adalah aturan yang mengikat dan harus ditaati oleh masyarakat. Hasil penelitian yang didapat yaitu Politik uang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh kandidat, partai politik, maupun oknum penyelenggara pemilu. Praktik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan uang, barang, atau jasa kepada pemilih. Dampak politik uang bagi demokrasi Indonesia sangatlah negatif. Politik uang dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas, meningkatkan biaya pemilu, dan meningkatkan korupsi. Untuk mencegah politik uang, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif, baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui bahwa politik uang dapat merusak demokrasi. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan politik uang dapat ditekan dan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan jujur.

Kata Kunci: Pencegahan; Politik Uang.**Abstract**

This writing aims to prevent knowledge of money politics in Indonesia, because money politics can make voters no longer choose based on rational considerations, but only based on money. The research method used is a normative juridical method, namely a research method used to analyze positive law, namely law that written in statutory regulations. This method is based on the assumption that law is a binding rule and must be obeyed by society. The research results obtained are that money politics can be carried out by various parties, both by candidates, political parties and election organizers. This practice can be done in various ways, such as giving money, goods or services to voters. The impact of money politics on Indonesian democracy is very negative. Money politics can lead to the election of unqualified leaders, increase election costs, and increase corruption. To prevent money politics, comprehensive efforts need to be made, both from a legal, institutional and societal perspective. The public needs to know that money politics can damage democracy. With these efforts, it is hoped that political money can be reduced and the election holding process can run smoothly and honestly.

Keywords: Prevention; Money politic.

PENDAHULUAN

Politik uang adalah pemberian atau penerimaan uang atau barang berharga sebagai pemberian atau janji pemberian dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pada saat ini, politik uang di Indonesia masih merupakan praktik yang ilegal dan diancam dengan hukuman pidana. Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa setiap orang yang memberikan atau menjanjikan pemberian uang atau barang berharga kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan pemilih dalam pemilihan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Politik uang di Indonesia masih merupakan praktik yang ilegal. Pertama, politik uang dapat merusak integritas proses pemilihan umum. Politik uang dapat membuat pemilih tidak lagi memilih berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan hanya berdasarkan uang.¹ Hal ini dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas. Kedua, politik uang dapat meningkatkan biaya pemilu. Para kandidat harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memberikan uang kepada pemilih. Hal ini dapat membuat pemilu menjadi mahal dan hanya dapat diikuti oleh kandidat yang kaya.² Ketiga, politik uang dapat meningkatkan korupsi. Para kandidat yang terpilih dengan menggunakan politik uang cenderung akan mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan dengan cara korupsi.³ Hal ini dapat menyebabkan kerusakan sistem pemerintahan.

Meskipun politik uang di Indonesia masih merupakan praktik yang ilegal, ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa politik uang perlu dilegalisasi. Pihak-pihak ini berpendapat bahwa politik uang merupakan praktik yang sudah mengakar

¹ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14.

² Wegik Prasetyo, "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 15–27.

³ M Jeffri Arlinandes Chandra and Jamaludin Ghafur, "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 52–66.

di Indonesia dan sulit untuk diberantas. Mereka juga berpendapat bahwa politik uang dapat menjadi sarana bagi pemilih untuk mendapatkan manfaat dari para kandidat.

Keputusan untuk legalisasi atau tidaknya politik uang di Indonesia merupakan keputusan yang kompleks dan perlu dipertimbangkan secara matang. Ada beberapa argumen kuat yang mendukung dan menentang legalisasi politik uang. Pada akhirnya, keputusan ini harus diambil oleh pemerintah dan masyarakat berdasarkan pertimbangan yang matang dan memperhatikan dampak yang mungkin terjadi.

Politik uang dapat membuat pemilih tidak lagi memilih berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan hanya berdasarkan uang. Hal ini dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas. Selain itu, politik uang juga dapat meningkatkan biaya pemilu dan korupsi. Para kandidat harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memberikan uang kepada pemilih. Hal ini dapat membuat pemilu menjadi mahal dan hanya dapat diikuti oleh kandidat yang kaya. Para kandidat yang terpilih dengan menggunakan politik uang cenderung akan mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan dengan cara korupsi. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan sistem pemerintahan.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan penulis yaitu dari Jefri Arlinandes Chandra dkk tahun 2020 yang berjudul "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (*Money Politics*) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas",⁴ penelitian dari Muhtar Dahri dkk tahun 2023 yang berjudul "Penerapan Kitab Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu".⁵ Hariman Satria tahun 2019 yang berjudul "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia".⁶ Semua penelitian diatas mengarahkan pelanggaran pemilu itu dititikberatkan pada politik uang, dan hal yang

⁴ Chandra and Ghafur.

⁵ Muhtar Dahri, Salman Sayuti, and Febrian Chandra, "Penerapan Kitab Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu," *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 508–19.

⁶ Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia."

membedakan dari penelitian ini adalah konteks bagaimana menghindari politik uang di Indonesia itu dapat dicegah atau dihindari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis hukum positif, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum adalah aturan yang mengikat dan harus ditaati oleh masyarakat.⁷

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik.⁸ Pendekatan filsafat dalam penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji filsafat hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam hukum dan pengaruhnya terhadap masyarakat.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, teknik analisis data yang tepat untuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filsafat adalah analisis isi. Analisis isi adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis teks atau dokumen. Dalam penelitian yuridis normatif, analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.¹⁰

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, seperti Undang-Undang Pemilihan Umum. Penelitian ini juga dapat menggunakan teknik analisis isi untuk menganalisis doktrin hukum tentang demokrasi. Penelitian ini dapat menggunakan

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

⁹ Irwansyah.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

teknik analisis isi untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga dapat menggunakan teknik analisis isi untuk menganalisis doktrin hukum.

PEMBAHASAN

Paktik Politik Uang di Indonesia

Terdapat cara lain untuk mengurangi praktik politik uang di Indonesia, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang, dan reformasi sistem pemilu, yaitu perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang. Masyarakat perlu menyadari bahwa politik uang dapat merusak integritas proses pemilihan umum dan meningkatkan korupsi. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang. Para pelaku politik uang perlu dihukum secara berat agar dapat memberikan efek jera. Perlu adanya reformasi sistem pemilu. Sistem pemilu yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi peluang terjadinya politik uang.

Pada akhirnya, keputusan untuk legalisasi atau tidaknya politik uang di Indonesia merupakan keputusan politik yang harus diambil oleh pemerintah dan masyarakat. Keputusan ini perlu didasarkan pada pertimbangan yang matang dan memperhatikan dampak yang mungkin terjadi.

Modus politik uang yang sering terjadi di Indonesia,¹¹ dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Modus memberikan uang secara langsung

Modus ini merupakan modus yang paling umum terjadi. Para pelaku politik uang memberikan uang secara langsung kepada pemilih, baik dalam bentuk uang tunai, voucher, maupun uang elektronik. Pemberian uang ini biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar, terminal, atau tempat ibadah.

2. Modus memberikan barang berharga

¹¹ Wiwik Afifah, "Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia," *Mimbar Keadilan*, 2014, 240075.

Modus ini juga sering terjadi, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Para pelaku politik uang memberikan barang berharga kepada pemilih, seperti bahan pokok, alat-alat elektronik, atau kendaraan bermotor. Pemberian barang ini biasanya dilakukan dalam bentuk paket atau hadiah.

3. Modus memberikan janji

Modus ini biasanya dilakukan oleh para kandidat yang memiliki elektabilitas yang rendah. Para kandidat ini menjanjikan berbagai macam hal kepada pemilih, seperti pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, atau bantuan sosial. Pemberian janji ini biasanya dilakukan dalam bentuk kampanye atau ceramah.

Selain ketiga modus tersebut, ada beberapa modus politik uang lain yang juga sering terjadi, seperti modus memberikan bantuan sosial, modus memberikan fasilitas publik, modus memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, modus memberikan perlindungan hukum

Beberapa alasan cukup menguatkan mengapa politik uang harus dilegalkan yaitu:

1. Politik uang sudah mengakar di Indonesia dan sulit untuk diberantas. Legalisasi politik uang dapat mengurangi praktik politik uang yang ilegal dan tidak terkontrol.
2. Politik uang dapat menjadi sarana bagi pemilih untuk mendapatkan manfaat dari para kandidat. Misalnya, pemilih dapat meminta bantuan kepada kandidat untuk pembangunan infrastruktur di daerahnya.
3. Legalisasi politik uang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan umum. Para kandidat akan lebih terbuka tentang pemberian uang kepada pemilih.

Tetapi hal tersebut pasti akan sulit diterapkan sehingga membutuhkan alternatif yang lebih baik seperti menekankan komunikasi politik dalam proses pemilihan umum. Menurut Pureklolon proses berkomunikasi dalam politik berfokus pada bagaimana pesan dari kelompok kepentingan seperti partai atau

kelompok terkait lewat jalur langsung atau tidak langsung.¹² Jadi dapat diketahui bahwa komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan politik kepada publik. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kampanye tatap muka.

Komunikasi politik dalam proses pemilihan umum memiliki beberapa manfaat, seperti dapat membantu masyarakat untuk memahami pentingnya pemilu dan hak mereka untuk memilih. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, membantu masyarakat untuk memahami visi dan misi para kandidat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pemilu dan mencegah terjadinya praktik politik uang. Komunikasi politik dapat membantu masyarakat untuk memahami pentingnya demokrasi dan peran mereka dalam demokrasi. Hal ini dapat memperkuat demokrasi.

Diskusi publik adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang visi dan misi para kandidat. Diskusi publik dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, dan media sosial. Pendidikan politik adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan menekankan komunikasi politik dalam proses pemilihan umum, diharapkan pemilu di Indonesia dapat menjadi lebih berkualitas dan demokratis.

Pelanggaran Pemilu Melalui Politik Uang di Indonesia

Konsep politik di Indonesia dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan, nilai, dan norma yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan politik di Indonesia.¹³ Konsep politik di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945.¹⁴ Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi dasar dan

¹² Thomas P Pureklolon, *Komunikasi Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2016).

¹³ Nufikha Ulfah, Yayuk Hidayah, and Meiwatizal Trihastuti, "Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 329–46.

¹⁴ Febrian Chandra, "Problematisasi Tatanan Birokrasi Sebagai Instrumen Politik Di Indonesia," *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020): 1–11.

pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁵ Pancasila juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan politik di Indonesia.

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi negara yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk kehidupan politik.¹⁶ UUD NRI 1945 juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan politik di Indonesia.

Pelanggaran terhadap pidana pemilu berpotensi terjadi pada saat tahapan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye, dapat juga terjadi pada seluruh tahapan di luar tahapan kampanye dan dapat juga terjadi pada tahapan Pelaporan dana Kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan suara, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tahapan distribusi logistik, tahapan pengumuman hasil penghitungan suara, bahkan dapat juga terjadi masa tenang, tahapan penyusunan data pemilih, semua tahapan setelah penetapan DPT, tahapan pengadaan logistik, dan verifikasi parpol calon peserta pemilu, penjangkaran dukungan, tahapan penerimaan laporan dana kampanye, pengadaan logistik surat suara, pasca putusan pengadilan, tahapan setelah penetapan calon sampai selesai pemungutan suara. Namun semuanya tetap mengarah pada politik uang.

Politik uang (*money politic*) merupakan salah satu pelanggaran tindak pidana pemilihan yang sering terjadi di Indonesia. Praktik ini dapat merusak integritas proses pemilihan umum dan demokrasi.¹⁷ Namun ini sudah berlangsung terus menerus sehingga menjadi budaya.

Saat ini politik uang adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Padahal, politik uang adalah praktik yang dapat dihindari jika ada upaya yang serius untuk mencegahnya. Upaya-upaya tersebut dapat berupa penegakan hukum yang tegas

¹⁵ Teuku Muharam Rizqullah and Fatma Ulfatum Najicha, "Pegimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2630–33.

¹⁶ N Susilawati, "Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional," *Jurnal Prajaiswara* 2, no. 1 (2021): 48.

¹⁷ Allan Fatchan Gani Wardhana, "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam," *Journal of Islamic and Law Studies* 4, no. 2 (2020): 49–62.

terhadap pelaku politik uang, peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang, dan reformasi sistem pemilu.

Banyaknya jenis masalah serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyelenggaraan pemilu menyebabkan begitu kompleksnya masalah hukum pemilu. Persoalan muncul bisa karena konten aturannya yang tidak terlalu mendukung maupun karena faktor penegak dan budaya hukum dalam memahami tentang Perundang-undangan Tindak Pidana Pemilu dan tata cara memenuhi ketentuan yang ada dalam Kitab Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang kelanjutan laporan bawaslu bahkan beberapa pelaporan ditolak dan dibatalkan.¹⁸

Bawaslu perlu diberikan kewenangan penuh dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan, termasuk politik uang. Kewenangan ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya akan bahaya politik uang. Masyarakat perlu mengetahui bahwa politik uang dapat merusak integritas proses pemilihan umum dan demokrasi. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan praktik politik uang dapat ditekan dan proses penanganannya menjadi lebih efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Politik uang adalah salah satu pelanggaran tindak pidana pemilihan yang paling sering terjadi di Indonesia. Praktik ini dapat merusak integritas proses pemilihan umum dan demokrasi. Politik uang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh kandidat, partai politik, maupun oknum penyelenggara pemilu. Praktik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan uang, barang, atau jasa kepada pemilih. Dampak politik uang bagi demokrasi Indonesia sangatlah negatif. Politik uang dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas, meningkatkan biaya pemilu, dan meningkatkan korupsi.

Untuk mencegah politik uang, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif, baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun masyarakat. Penegak

¹⁸ Dahri, Sayuti, and Chandra, "Penerapan Kitab Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu."

hukum perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam memahami dan menerapkan hukum politik uang. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan diskusi. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya akan bahaya politik uang. Masyarakat perlu mengetahui bahwa politik uang dapat merusak demokrasi. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan politik uang dapat ditekan dan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan jujur.

Saran

Penulis menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang politik uang. Revisi ini bertujuan untuk memperjelas ketentuan hukum politik uang dan mempertegas sanksi terhadap pelaku politik uang..

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. "Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia." *Mimbar Keadilan*, 2014, 240075.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Chandra, Febrian. "Problematisasi Tatanan Birokrasi Sebagai Instrumen Politik Di Indonesia." *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020): 1–11.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, and Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 52–66.
- Dahri, Muhtar, Salman Sayuti, and Febrian Chandra. "Penerapan Kitab Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu." *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 508–19.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Prasetyo, Wegik. "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 15–27.
- Pureklolon, Thomas P. *Komunikasi Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Rizqullah, Teuku Muharam, and Fatma Ulfatum Najicha. "Pegimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2630–33.

- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14.
- Susilawati, N. "Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional." *Jurnal Prajaiswara* 2, no. 1 (2021): 48.
- Ulfah, Nufikha, Yayuk Hidayah, and Meiwatizal Trihastuti. "Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 329–46.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani. "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam." *Journal of Islamic and Law Studies* 4, no. 2 (2020): 49–62.